



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **NASRI RIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 007 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- II. **SUYATKO** bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 003 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Pekerjaan Wiraswasta;
- III. **DWI YANTO** bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 003 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Wiraswasta;
- IV. **GUDONO SLAMET**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 004 Rw 003, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- V. **KHUSWATUN KHASANAH**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 001 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Wiraswasta;
- VI. **SUPYAN HADI**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 005 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- VII. **TUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 006 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan;
- VIII. **MIRWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 009 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- IX. **MUHARTONO**, bertempat tinggal di Dsun Anggrunggondok Rt 004 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun
- X. **WARIYANTO TARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 007 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;

halaman 1 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XI. **MUHAMMAD EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 010 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XII. **D A R O M I**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 011 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XIII. **W A H Y O T O**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 007 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XIV. **R O F I N**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 005 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Pekerjaan Buruh Harian Lepas;
- XV. **S A R J I Y O**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 002 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XVI. **A R M I N I** alias **Mbok PRAYIT**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 007 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XVII. **LUDFI KHAKIM**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 004 Rw 003, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Wiraswasta;
- XVIII. **WARNANTO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 002 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XIX. **REN NADI**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 009 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XX. **B U D I**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 006 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXI. **S A P T O**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 007 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXII. **SLAMET RAHARJO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 001 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;

halaman 2 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXIII. ADI PRAMONO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 001 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXIV. MURDI DARMAWAN**, bertempat tinggal di Fusun Anggrunggondok Rt 008 Rw 001, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXV. SLAMET HARIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 004 Rw 003, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXVI. MAHIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 010 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXVII. TUWARNO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 007 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXVIII. MUHARJI**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 002 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXIX. NARYOTO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 008 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXX. TUYONO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 003 Rw 003, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan;
- XXXI. WARJONO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 001 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXXII. SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 009 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXXIII. KRISYONO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 006 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Wiraswasta;
- XXXIV. WIRIYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 010 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;

halaman 3 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXV. IBNU SUNHAJI**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 008 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXXVI. PARDI TAUFIQ**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 005 Rw 001, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXXVII. MARTINUS MESRO RUMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 011 Rw 004, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXXVIII. WARNO REJO**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 008 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Petani/ Pekebun;
- XXXIX. NILAWATI RIZKIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 004 Rw 003, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;
- XL. N I S Y A N T O**, bertempat tinggal di Dusun Anggrunggondok Rt 001 Rw 002, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMBANG SUROSO, S.H., M.H. dan BAGUS ANOM WARSITO, S.H., keduanya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor ADVOKAT/ PENGACARA **BAMBANG SUROSO SH & PARTNERS** yang beralamat di Kp. Kenteng RT 02 RW 03, Kelurahan Kejiwan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 093/K/WSB/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 di bawah Register Nomor 154/SKK/2023/PN Wsb;

Lawan:

- I. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Wonosobo cq. Camat Kertek, Kabupaten Wonosobo cq. Kepala Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo**, sebagai TERGUGAT I;
- II. **Panitia Pengadaan Tanah Makam Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo Tahun 2021**, sebagai TERGUGAT II;
- III. **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo**, sebagai TERGUGAT III;

halaman 4 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. **Notaris/ PPAT PULUNGGONO HANDOKO**, beralamat di Sribit Rt 003 RW 003, Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sebagai TURUT TERGUGAT I;
- V. **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR WONOSOBO**, berkedudukan di Jl. Bhayangkara Nomor 18, Puntuksari, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini diwakili oleh Kombes J. Setiawan Widjanarko, S.I.K, M.H., AKBP Mugiyartiningrum, S.H., M.H., AKP Ibnu Suka, S.H., M.H., Bambang Indra W., S.H., AKP Kuseni, S.H., M.H., AKP Sunaryono, S.H., Ipta Joko Siswanto, S.H., M.H., Ipta Sujito, S.H., Aipda Ivo Srdiyana Yudha, S.H., Aipda Angga Rahadian, S.H., Bripka Azzimar, S.I. Kom, M.H., Bripka Rivian Akbar, S.H., beralamat di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah di Semarang, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/4309/X/HUK.11.1./2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 di bawah register Nomor 170/SKK/2023/PN Wsb, sebagai TURUT TERGUGAT II;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor: 37/Pdt.G/2023/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari ketersediaan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di seluruh Desa Reco sudah melebihi batas kapasitas, kondisinya sudah sangat memprihatinkan, banyaknya bangunan nisan yang bersifat permanen yang sulit untuk dilakukan pembongkaran menyebabkan sebagian masyarakat memakamkan/menguburkan jenazah anggota keluarganya di tanah pekarangan, kebun, ladang-ladang pribadi, yang akhirnya pada tanggal **20 Januari 2021** bertempat di Balai Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo telah diselenggarakan rapat/musyawarah desa yang

halaman 5 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh TERGUGATI I, seluruh perangkat desa, TERGUGAT III dan anggota TERGUGAT III, perwakilan RT dan RW se-Desa Reco, Kelembagaan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Pemuka Agama untuk membahas hal tersebut;

2. Bahwa dalam forum Rapat Musyawarah Desa tersebut secara bulat menyepakati bahwa untuk penyediaan Tanah Makam Umum (TPU) diperlukan di beberapa lokasi yaitu:
 - a. Di Dusun Anggrunggondok untuk pemakaman warga Dusun Anggrunggondok;
 - b. Di Dusun Banyuurip untuk pemakaman warga Dusun Banyuurip;
 - c. Di Dusun Reco untuk pemakaman warga Dusun Reco dan Yososari;
 - d. Di Dusun Gajihan untuk pemakaman warga Dusun Gajihan dan Purwosari;
3. Bahwa sehubungan Desa Reco memiliki tanah GG (tanah Kas Desa) seluas 8.659 M² yang tercatat dalam 5 (lima) buah sertifikat Tah Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Reco masing-masing:
 - a. Hak Pakai Nomor : 00028 seluas 2.271 M²;
 - b. Hak Pakai Nomor : 00029 seluas 3.407 M²;
 - c. Hak Pakai Nomor : 00030 seluas 2.445 M²;
 - d. Hak Pakai Nomor : 00031 seluas 463 M²;
 - e. Hak Pakai Nomor : 00022 seluas 73M²;maka sesuai keputusan dalam forum Rapat Musyawarah Desa disepakati untuk mengadakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilakukan dengan cara tukar guling tanah warga dengan tanah GG (tanah Kas Desa), atau jual beli dengan sumber keuangan dari tanah GG (tanah kas Desa) atau dengan cara lainnya, hal tersebut menyesuaikan dengan situasi dan kondisi teknis yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Desa;
4. Bahwa menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Musyawarah Desa sebagaimana tersebut dalam posita (3) kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Makam lalu TERGUGAT I menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nomor 973/1/I/2021 tertanggal 20 januari 2021 mengenai pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Makam Umum Desa Reco tahun 2021 yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai TERGUGAT II;
5. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II menawarkan kepada warga yang tanahnya bersedia untuk diadakan tukar guling dengan tanah GG (tanah kas Desa), kemudian diperoleh 4 (empat) bidang tanah dari warga yang bersedia yaitu:
 - a. Tanah Letter C Nomor 1064/RECO;

halaman 6 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



- b. Tanah Letter C Nomor 1890/RECO;
- c. Tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3063/RECO atas nama SUTRISNO, CS;
- d. Tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 362/BUTUH atas nama TRI HASTUTI, CS;
6. Bahwa dikarenakan warga pemilik lahan pengganti makam menghendaki agar tanah miliknya dibeli oleh pihak Desa, maka sebagaimana telah disepakati dalam forum Rapat Musyawarah Desa, dana untuk membayar lahan pengganti makam menggunakan sumber keuangan dari penjualan kapling tanah GG (tanah Kas Desa), namun mengingat kondisi tanah GG (tanah Kas Desa) dengan kontur yang miring dan tidak rata sehingga sangat tidak layak untuk hunian karenanya harus diadakan penataan terlebih dahulu termasuk pembangunan senderan-senderan, namun untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan dana, sehingga setiap warga yang akan berencana membeli tanah kapling GG (tanah Kas Desa) diperbolehkan menitipkan uang pembelian kepada TERGUGAT II, sambil menunggu pengurusan ijin tukar guling selesai;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga yang berniat akan membeli tanah kapling tersebut;
8. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT menitipkan dana melalui TERGUGAT II sehingga terkumpul dana sejumlah Rp1.885.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan dari dana tersebut selain dipergunakan untuk pembayaran tanah makam pengganti dan biaya penataan tanah GG (tanah Kas Desa), dipergunakan juga untuk biaya penilaian dari tim appraisal, termasuk persiapan biaya pengurusan balik nama sertifikat;
9. Bahwa setelah tanah GG (tanah Kas Desa) diadakan perataan dan penataan kemudian diadakan penilaian oleh Tim Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto, Rozak Uwatun dan Rekan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Harga Pasar sebagian tanah Hak Pakai Nomor: 00029 seluas 2.087 M² sebesar **Rp. 726.000.000,-**, Harga Pasar tanah pengganti makam SHM 3063/RECO seluas 3.867 M² sebesar **Rp. 727.000.000,-**;
 - b. Harga Pasar sebagian tanah Hak Pakai Nomor : 00028 seluas 2.158 M² sebesar **Rp. 745.000.000,-**, Harga Pasar tanah pengganti makam SHM 362/BUTUH seluas 3.444 M² sebesar **Rp. 499.000.000,-** dan Harga

halaman 7 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasar tanah pengganti makam Letter C No. 1890/RECO seluas 2.150 M² sebesar **Rp. 280.000.000,-**;
- c. Harga Pasar sebagian tanah Hak Pakai Nomor : 00030 seluas 1.890 M² sebesar **Rp. 667.000.000,-**, Harga Pasar tanah pengganti makam Letter C No. 1064/RECO seluas 2.000 M² sebesar **Rp. 600.000.000,-**;
10. Bahwa dikarenakan nilai harga pasar tanah pengganti makam Letter C No. 1064/RECO sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 huruf (c) dibawah nilai harga pasar tanah GG (tanah Kas Desa) Hak Pakai Nomor : 00030 sebesar **Rp. 67.000.000,-** maka untuk melengkapi nilai tanah makam pengganti, sebagian dana titipan dari PARA PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp. 67.000.000,-** disetorkan ke Kas Desa oleh TERGUGAT II, sehingga dengan demikian keseluruhan nilai tanah makam pengganti tidak lebih kecil dari nilai Tanah GG (tanah Kas Desa);
11. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah mengirimkan permohonan ijin Tukar Guling Tanah Kas Desa kepada Bupati Wonosobo yang kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah, dan pada tanggal 29 September 2022, melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terhadap permohonan tersebut Bupati Wonosobo agar segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi penyesuaian syarat dan mekanisme tukar menukar berupa:
- Subjek dan objek pelaksanaan tukar menukar (pengadaan tanah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - Kepastian kepemilikan tanah pengganti dan luasan obyek tukar menukar (dokumen alas hak tanah dan ukur peta bidang);
 - Belum melampirkan dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
 - Belum melampirkan Kajian Tim Kabupaten terhadap tanah pengganti yang berada di luar desa;
12. Bahwa terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam posita angka (11) ternyata hingga saat ini tanpa sebab yang jelas belum juga dipenuhi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, sehingga proses perijinan Tukar Menukar Tanah Kas Desa menjadi berhenti dan sampai gugatan ini diajukan belum terbit ijin dari Gubernur Jawa Tengah;
13. Bahwa dengan demikian jelas-jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga

halaman 8 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kerugian pada diri PARA PENGGUGAT yang telah lama menitipkan dana untuk rencana pembelian kapling Tanah GG (tanah Kas Desa) namun hingga saat gugatan ini diajukan tidak dapat memperoleh tanah kapling yang direncanakan, oleh karenanya PARA PENGGUGAT juga menuntut kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana milik PARA PENGGUGAT yang telah dititipkan sebesar **Rp. 1.885.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**, kepada PARA PENGGUGAT secara tunai tanpa beban dan syarat;

14. Bahwa dikarenakan rencana penyediaan Tanah Makam Umum (TPU) telah disepakati dalam forum Rapat Musyawarah Desa pada tanggal 20 Januari 2021, maka PARA TERGUGAT juga diharuskan dihukum untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin tukar guling tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam posita (11);
15. Bahwa untuk proses balik nama sertifikat kepada atas nama PARA PENGGUGAT, TERGUGAT II menggunakan jasa TURUT TERGUGAT I kemudian berkas-berkas dokumen termasuk pembiayaannya yang berasal dari dana titipan dari PARA PENGGUGAT, oleh TERGUGAT II dititipkan kepada TURUT TERGUGAT I yang seluruhnya terdiri atas:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 05251 atas nama SUPRADI;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 05253 atas nama SUHARLIN;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3063 atas nama SUTRISNO, SUWANDI, HARWANTO;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama TRI HASTUTI, TRI HARYATI, YULI SETYANINGRUM, BAMBANG EDI SUSILO, INDAH SUSILOWATI;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00028 atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00029 atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00030 atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - h. Uang tunai sebesar 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - i. 1 (satu) bendel copyan permohonan tukar guling;
 - j. 1 (satu) bendel copyan Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 20 Januari 2021;
 - k. 1 (satu) bendel copyan Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Reco atas Permohonan Pemerintah Desa Reco untuk Menukar Tanah Kas Desa;
 - l. 1 (satu) bendel copyan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 973/1/I/2021;



- m. 1 (satu) bendel copyan daftar hadir;
- n. 1 (satu) lembar copyan peta/denah lokasi tanah GG (tanah Kas Desa);
16. Bahwa namun demikian berkas-berkas dokumen termasuk sebagian dana titipan dari PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam posita (15), pada tanggal 28 Agustus 2023 tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT ternyata oleh TURUT TERGUGAT I ditiptkan dan kemudian dikuasai oleh TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I juga tidak melanjutkan pengurusan balik nama sertifikat, untuk itu PARA TURUT TERGUGAT juga jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya PARA PENGGUGAT menuntut agar TURUT TERGUGAT II mengembalikan dokumen-dokumen berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat kepada TURUT TERGUGAT I tanpa beban dan syarat dan selanjutnya juga menuntut TURUT TERGUGAT I untuk melanjutkan proses balik nama sertifikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
17. Bahwa untuk menjamin dan melindungi kepentingan PARA PENGGUGAT maka terhadap tanah GG (tanah Kas Desa) yang terdaftar dalam sertifikat tanah:
- Hak Pakai Nomor : 00028 seluas 2.271 M² atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - Hak Pakai Nomor : 00029 seluas 3.407 M² atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - Hak Pakai Nomor : 00030 seluas 2.445 M² atas nama Pemerintah Desa Reco;
- untuk diletakkan sita jaminan terhadapnya;
18. Bahwa agar pemenuhan tuntutan tidak berlarut-larut maka PARA TERGUGAT dan/atau PARA TURUT TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA TERGUGAT setiap keterlambatan perhari sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** manakala tidak menjalankan isi putusan ini;
11. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang kuat, maka cukup beralasan supaya gugatan PARA PENGGUGAT dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski PARA TERGUGAT dan / atau PARA TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

halaman 10 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana milik PARA PENGGUGAT yang telah dititipkan sebesar **Rp1.885.500.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**, tunai tanpa beban dan syarat kepada PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin tukar guling tanah kas Desa sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa:
 - a. Subjek dan objek pelaksanaan tukar menukar (pengadaan tanah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Kepastian kepemilikan tanah pengganti dan luasan obyek tukar menukar (dokumen alas hak tanah dan ukur peta bidang);
 - c. Lampiran dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
 - d. Lampiran Kajian Tim Kabupaten terhadap tanah pengganti yang berada di luar desa;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT II untuk mengembalikan dokumen-dokumen berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat yang seluruhnya terdiri atas:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 05251 atas nama SUPRADI;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 05253 atas nama SUHARLIN;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 3063 atas nama SUTRISNO, SUWANDI, HARWANTO;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama TRI HASTUTI, TRI HARYATI, YULI SETYANINGRUM, BAMBANG EDI SUSILO, INDAH SUSILOWATI;
 - e. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00028 atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - f. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00029 atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - g. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00030 atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - h. Uang tunai sebesar 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - i. 1 (satu) bendel copyan permohonan tukar guling;

halaman 11 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bendel copyan Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 20 Januari 2021;
- k. 1 (satu) bendel copyan Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Reco atas Permohonan Pemerintah Desa Reco untuk Menukar Tanah Kas Desa;
- l. 1 (satu) bendel copyan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 973/1/I/2021;
- m. 1 (satu) bendel copyan daftar hadir;
- n. 1 (satu) lembar copyan peta/denah lokasi tanah GG (tanah Kas Desa); kepada TURUT TERGUGAT I tanpa beban dan syarat;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk melanjutkan proses balik nama sertifikat menjadi atas nama PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas tanah-tanah:
 - a. Hak Pakai Nomor : 00028 seluas 2.271 M² atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - b. Hak Pakai Nomor : 00029 seluas 3.407 M² atas nama Pemerintah Desa Reco;
 - c. Hak Pakai Nomor : 00030 seluas 2.445 M² atas nama Pemerintah Desa Reco;
8. Menghukum PARA TERGUGAT dan/atau PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT setiap keterlambatan perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) manakala PARA TERGUGAT dan/atau PARA TURUT TERGUGAT tidak menjalankan isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi (***uitverbaar bij voraad***);
10. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Turut Tergugat II menghadap kuasanya tersebut di persidangan Tergugat I hadir diwakili oleh Kepala Desa, Tergugat II dan Tergugat III hadir diwakili oleh Ketuanya masing-masing, dan Turut Tergugat I hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

halaman 12 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



dengan menunjuk Galih Rio Purnomo, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai Mediator berdasarkan penetapan pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I, mengajukan jawaban pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I membantah sebagian dari keseluruhan gugatan;
2. Bahwa TERGUGAT I menyatakan benar terhadap dalil gugatan nomor 2;
3. Bahwa Terhadap Gugatan Point (3) di pihak TERGUGAT I hanya ada 3 sertifikat hak pakai yaitu:
 - a. Hak Pakai Nomor: 00028 seluas 2.271 m²;
 - b. Hak Pakai Nomor: 00029 seluas 3.407 m²;
 - c. Hak Pakai Nomor: 00030 seluas 2.445 m²;dan sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada panitia pengadaan makam untuk dilakukan proses tukar guling;
4. Adapun untuk point (4), (5), (6) dan Point (7) TERGUGAT I tidak perlu Menanggapi;
5. TERGUGAT I menanggapi Point (8) hanya menerima sebagian dari uang tersebut dan dikeluarkan lagi untuk membayar tanah pengganti;
6. Adapun untuk point (9) TERGUGAT I tidak perlu kami menanggapi;
7. Gugatan Point (10) Bahwa TERGUGAT I menyatakan benar;
8. TERGUGAT I menanggapi Point (11) yaitu dikarenakan pada bulan tersebut Pemerintah Desa sedang menyiapkan Pemilihan Kepala Desa sampai akhir tahun. Dan Pemerintahan Desa Yang baru menunggu arahan dari dinas terkait untuk melengkapi syarat-syarat yang disebutkan.;
9. Adapun untuk point (12) TERGUGAT I tidak perlu menanggapi;
10. TERGUGAT I menanggapi Point (13) menyatakan tidak bersedia untuk mengembalikan Uang Tersebut, karena uang tersebut sudah dikeluarkan untuk pembayaran tanah pengganti;
11. Adapun untuk point (14) sampai Ponit (18) TERGUGAT I tidak perlu menanggapi;

Memohon kepada majelis Hakim agar memutuskan perkara ini dengan Bijak;

halaman 13 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, mengajukan jawaban tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II membantah seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (1), Tergugat II memberikan tanggapan bahwa kondisi ketersediaan lokasi tempat pemakaman umum (TPU) diperparah dengan adanya Pandemi Covid 19 dimana angka kematian warga sangat tinggi;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (2) Tergugat II memberikan tanggapan bahwa dalam musyawarah tersebut sebenarnya tidak hanya menyepakati tentang penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tetapi juga membahas dan menyepakati tentang hibah sebagian Tanah Kas Desa terhadap 2 (dua) Yayasan Pendidikan dan Keagamaan yang ada di Desa Reco;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka (3) Tergugat II memberikan tanggapan bahwa tidak semua Tanah Kas Desa seluas 8.659 m² secara keseluruhan menjadi objek tukar guling dengan tanah warga untuk penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) tetapi hanya sebagian saja dimana sisanya masih menjadi pengelolaan TERGUGAT II;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (4), angka (5), angka (6) dan angka (7) Tergugat mengakui adalah benar;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (8) dana sejumlah Rp. 1.885.500.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagian besarnya TERGUGAT II serahkan kepada TERGUGAT I karena yang melakukan pembayaran tanah makam pengganti adalah TERGUGAT I;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (9) dan angka (10) setahu TERGUGAT II adalah benar;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (11) dan angka (12) menyatakan tidak perlu menanggapi, karena hal tersebut diluar kewenangan dan tanggung jawab TERGUGAT II;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (13) dan angka (14), TERGUGAT II menyatakan tidak perlu menanggapi, karena hal tersebut bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT II;

halaman 14 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (15) TERGUGAT II menyatakan benar;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT posita angka (16), angka (17) dan angka (18) TERGUGAT II menyatakan tidak perlu menanggapi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT II mohon agar yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, mengajukan jawaban pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengikuti musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (undangan dari PJ Kepala Desa) pada tahun 2021, dengan hasil keputusan musyawarah forum menyepakati menukar tanah kas desa dengan tanah pengganti yang akan dijadikan tempat pemakaman umum;
2. BPD mengadakan rapat internal dengan agenda membahas tukar menukar tanah kas desa untuk tempat pemakaman umum, dengan hasil keputusan rapat sebagai berikut:
 - a. Memberikan persetujuan atas permohonan Pemerintah Desa untuk menukar tanah kas desa untuk pengadaan tempat pemakaman umum;
 - b. BPD mengharap Pemerintah Desa untuk berusaha mendapatkan tanah pengganti dengan jumlah bidang tanah sesuai dengan jumlah dusun yang ada di desa Reco dengan luas yang memadai, akses jalan yang mudah dan bisa diterima oleh warga masyarakat;
 - c. BPD menghimbau dalam proses tukar menukar Pemerintah Desa wajib berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa;
3. Hasil keputusan rapat tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya berita acara tersebut kami serahkan kepada Pemerintah Desa untuk melengkapi syarat administrasi permohonan ijin tukar menukar tanah kas desa kepada Gubernur;

BPD sesekali mengikuti rapat yang diselenggarakan Pemerintah desa dengan agenda laporan progres tukar menukar dan pertimbangan tentang kelayakan tanah pengganti;

halaman 15 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Peran BPD dalam kegiatan tukar menukar hanya sebatas pada yang telah diuraikan diatas . Sesuai dengan tupoksi, BPD tidak masuk dalam pelaksana kegiatan dan tidak menangani tentang teknis pelaksanaan, administrasi dan transaksi dalam proses tukar menukar. Dengan demikian BPD tidak bersinggungan ataupun berhubungan dengan pihak penggugat baik seraca langsung maupun tidak langsung . Sehingga BPD sangat keberatan dengan dakwaan penggugat di posita 13 bahwa BPD telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada diri penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II, mengajukan jawaban pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi

1. Eksepsi terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum;

Turut Tergugat II dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai penyidik / penyidik yang menjalankan tugas karena kewajiban hukum. Bahwa Turut Tergugat II menjalankan wewenangnya berdasarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

Landasan Hukumnya:

- a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1

- angka 4 "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan";
- angka 5 "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

halaman 16 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”;

Pasal 4 , "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan": dan

Pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa "penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan";

Pasal 102 dan 106 KUHAP menunjukkan bahwa tindakan penyelidikan dan atau penyidikan adalah merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku penyidik dan penyidik;

Selanjutnya penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya"¹¹ Jo Pasal 4 dan Pasal 6 mengatur bahwa Turut Tergugat II selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik dan penyidik, Jo Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 KUHAP, Pasal 75 ayat 1 KUHAP, Pasal 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

b. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.

halaman 17 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Pasal 13 “Tugas pokok Kepolisian Negara R.I. adalah“:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) huruf g “Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

2. Eksepsi terkait para Penggugat merupakan pembeli yang beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum;

Penggugat dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibeli sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. Jika Penggugat selaku pembeli mengetahui atau dapat dianggap seharusnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah (belum mendapatkan ijin /persetujuan secara tertulis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan “Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal).”

Kewajiban dari para penjual (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan kewajiban pembeli (Para Penggugat) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang menekankan untuk meneliti fakta material sebelum dan saat jual beli dilakukan. Itikad baik para pihak dalam konteks pelaksanaan perjanjian (jual beli) sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa PPAT dan (kemudian) Kepala Kantor Pertanahan harus memeriksa atau memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut diantaranya: dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, jika itu diperlukan;

Tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan.



Faktanya dalam peristiwa perkara a quo Para Penggugat telah menitipkan sejumlah uang melalui / kepada Tergugat II sebesar Rp. 1.885.500.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco, untuk biaya penataan tanah kas desa, untuk biaya penilaian dari Tim Apresial, dan untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat;

Sedangkan proses permohonan ijin tukar guling tanah kas desa yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat III kepada Bupati Wonosobo pada tanggal 1 Maret 2021 dan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 September 2022. Bahwa hingga sekarang ini belum ada ijin dari Pemerintah R.I. cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco. Dan selain fakta tersebut diatas Para Penggugat telah menguasai lahan dimaksud;

Dengan uraian jawaban Turut Tergugat II tersebut diatas, maka Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, dapat dikualifikasikan beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan proses tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

3. Eksepsi terkait kompetensi absolut;

Sebagaimana Petitum Para Penggugat angka 5 yang pada intinya “menghukum Turut Tergugat II untuk mengembalikan dokumen-dokumen, berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat yang seluruhnya sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf n tanpa beban dan syarat“;

Bahwa dokumen-dokumen, berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat yang seluruhnya sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf n, dalam status pro justitia penyitaan oleh Turut Tergugat II sebagai berikut:

Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.
Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023;
Surat Tanda Penerimaan Nomor: 105.dd/X/RES.3.3/2023 tanggal
15 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Oktober 2023;
selanjutnya dengan surat nomor: B/1869/X/RES.3.3/2023/Res
tanggal 23 Oktober 2023 perihal persetujuan penyitaan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, dan telah terbit persetujuan
penyitaan dai Ketua PN.

Wonosobo Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Wsb tanggal 26
Oktober 2023;

Bahwa dokumen-dokumen, berikut dana untuk pengurusan balik nama
sertifikat yang seluruhnya sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf
n, merupakan barang bukti dalam perkara penyidikan dugaan korupsi
pelepasan tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030
a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco dan telah menimbulkan
kerugian keuangan negara / daerah. Sehingga petitum para Penggugat
angka 5 tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat
diterima, karena obyek yang digugat Para Penggugat dalam status
sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dengan Surat
Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim,
tanggal 3 Oktober 2023, merupakan kewenangan absolut Hakim
Praperadilan pada Pengadilan Negeri Wonosobo;

Oleh karena hal tersebut diatas maka pada eksepsi ini Turut Tergugat
II mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perdata
yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini
dengan putusan sela sebagai berikut:

- a. Menerima dali-dalil Turut Tergugat II pada eksepsi;
- b. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari gugatan ini;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

II. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil
Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum kami menanggapi pada pokok perkara yang
dipermasalahan oleh Pemohon kiranya perlu terlebih dahulu Turut
Tergugat II sampaikan kronologis penanganan perkara a quo, agar
dapatnya diketahui secara jelas proses penyelidikan dan penyidikan
yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagai berikut:

halaman 20 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Tahap Penyelidikan

a. Bahwa Turut Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peristiwa pelepasan hak tanah aset Desa Reco dengan cara tukar guling yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa;

Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Turut Tergugat II menuangkan kedalam bentuk Laporan Informasi Nomor:R/LI-79A/II/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 tentang dugaan terjadinya pelepasan hak tanah dengan cara tukar guling tanah kas desa dengan tanah warga yang tidak sesuai dengan aturan;

b. Untuk kepentingan penyelidikan Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/79A/II/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022, untuk penyelidikan peristiwa pelepasan hak tanah dengan cara tukar guling tanah kas desa dengan tanah warga yang tidak sesuai dengan aturan;

c. Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: Sp.Lidik/ 79A/II/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022;

d. Turut Tergugat II, melakukan permintaan keterangan terhadap orang-orang sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 94 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. NASRI, alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 2) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 95 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 14 Maret 2023, telah mengundang untuk klarifikasi terhadap Sdr. SUBANDI (Kadus Anggrunggondok), alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo. (tidak hadir);
- 3) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B /111 / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 4 April 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. HARYANTO, alamat Dsn. Banyu Urip, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;

halaman 21 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 124 / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 7 April 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. EDI SUSILO, alamat Dsn./ Ds. Reco, Rt.6/Rw.8 Kec. Kertek, Kab. Wonosobo.
- 5) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 125 / IV / 2023 / Reskrim, tanggal 7 April 2023, telah mengundang kembali klarifikasi terhadap Sdr. SUBANDI (Kadus Anggrunggondok), alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo. (tidak hadir).
- 6) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 185 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 11 Mei 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. WACHID YASIN, alamat Kp. Jambusari, Kel./Kec. Kertek, Kab. Wonosobo.
- 7) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 186 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 11 Mei 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. PURWADI, alamat Dsn./Ds. Reco, Rt.15/Rw.9, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 8) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 212 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 31 Mei 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SLAMET, S.Pd, M.Pd, alamat Dsn. Gajian, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 9) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 223 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. DWI, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 10) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 227 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUPYAN, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 11) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 225 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. KUSNADI, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 12) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 222 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. YATKO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;

halaman 22 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 224 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SLAMET GUDONO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 14) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 226 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ATUN, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 15) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 236 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. MERYANTO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 16) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 237 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 7 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. MUHARTONO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 17) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 267 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. PRAYIT, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 18) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 224 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. WAHYOTO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 19) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 260 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. GALIH, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 20) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 261 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. TARSONO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 21) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 262 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ENDI, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 22) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 263 / VI / 2023 / Reskrim,

halaman 23 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. DAROMI, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 23) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 264 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 5 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. WAHYOTO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 24) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 265 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ROFIN, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 25) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 266 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SARJIYO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 26) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 267 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. PRAYIT, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 27) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 268 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. LUDFI KHAKIM, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 28) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 269 / VI / 2023 / Reskrim, tanggal 9 Juni 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. WARNANTO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 29) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 296 / VII / 2023 / Reskrim, tanggal 14 Juli 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Kepala Desa Reco, alamat Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 30) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 313 / VII / 2023 / Reskrim, tanggal 28 Juli 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUGIYATNO, S.H., alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 31) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 344 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUPRADI, alamat Dsn. Banyu Urip, Ds. Reco, Kec.

halaman 24 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertek, Kab. Wonosobo;

- 32) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 346 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUPYADI, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 33) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 350 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ROHM, alamat Dsn. Banyu Urip, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 34) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 343 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUHARNO, alamat Dsn. Banyu Urip, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 35) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 351 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. WILLI, alamat Dsn. Yososari, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 36) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 349 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ERWANTO, alamat Dsn./ Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 37) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 341 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. nasiyo, alamat Dsn. Banyu Urip, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 38) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 342 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ACHMAD SUBAGIYO, alamat Dsn. Purwosari, Ds.Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 39) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 343 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUHARNO, alamat Dsn. Banyu Urip, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- 40) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 344 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUPRADI, alamat Dsn. Banyu Urip, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;

halaman 25 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 345 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. JIYANTO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
 - 42) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 347 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. SUTIK, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
 - 43) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 348 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. JOKO SISWANTO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
 - 44) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 353 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. NARNO, alamat Dsn. Yososari, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
 - 45) Berdasarkan Surat Undangan Nomor: B / 359 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 24 Agustus 2023, telah melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ROFAAL, alamat Dsn. Purwosari, Ds. Pancurwening, Kec./Kab. Wonosobo;
- e. Turut Tergugat II, melakukan permintaan pendapat dari ahli sebagai berikut:
- 1) Permintaan pendapat ahli pidana Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. bin Slamet Raswan tanggal 7 Agustus 2023;
 - 2) Permintaan pendapat ahli Keuangan Negara SYAKRAN RUDY, S.E., M.M. tanggal 18 Agustus 2023;
- f. Turut Tergugat II melakukan penyelidikan di obyek tanah dan pengumpulan dokumen sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan surat Kapolres Wonosobo Nomor: B/1340/VII/RES.3.3/2023/Res.Wsb, tanggal 1 Agustus 2023, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wonosobo tentang permohonan bantuan pengukuran ulang atas obyek hak pakai nomor: 28, 29, 30, 31, 32 atas nama Pemerintah Desa Reco dan pada tanggal 7 Agustus 2023 telah dilakukan pengukuran atau pengecekan lokasi tanah GG dengan pegawai BPN Kab. Wonosobo;
 - 2) Berdasarkan Surat Kapolres Wonosobo Nomor:

halaman 26 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B/710/IV/RES.3.3./2023/Res.Wsb, tanggal 14 April 2023, telah memintakan permohonan salinan warkah atas Hak Pakai Nomor: 28, 29, 30, 31, 32 atas nama Pemerintah Desa Reco;

- 3) Pada tanggal 10 April 2023 Penyelidik melakukan pengecekan lokasi tanah GG atau tanah kas Desa Reco yang diperjualbelikan;
- 4) Pada tanggal 4 Mei 2023 Penyelidik melakukan pengecekan lokasi tanah pengganti atau tanah makam;
- 5) Pada tanggal 3 Agustus 2023 Penyelidik melakukan koordinasi dengan Kabid Permades Provinsi di kantor PMD Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Pada tanggal 27 Juli 2023 penyelidik melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kab. Wonosobo terkait perkara tukar guling;
- 7) Pada tanggal 28 Agustus 2023 melakukan klarifikasi terhadap PPAT Pulunggono Handoko, S.H., M.Kn dan menerima dokumen tanah dan uang pengurusan untuk proses tukar guling dan pensertifikatan obyek perkara a quo;
- 8) Pada tanggal 26 September 2023 Penyelidik telah melakukan ekspos perkara atau kordinasi bersama dengan Kejaksaan dan Inspektorat Kab. Wonosobo di kantor Kejaksaan Kab. Wonosobo;
- g. Turut Tergugat II membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 September 2023;
- h. Turut Tergugat II melaksanakan Gelar Perkara menindaklanjuti Laporan Hasil Penyelidikan perkara a quo tanggal 30 September 2023 guna menentukan dapat dan tidaknya dilakukan penyidikan;
- i. Laporan Hasil Gelar Perkara dan Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 2 Oktober 2023;

Tahap penyidikan

- a. Turut Tergugat II menerbitkan Rencana Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/A/9/X/2023/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES WONOSOBO/ POLDA JATENG, tanggal 3 Oktober 2023;
- b. Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/104/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023;
- c. Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/104/X/RES.3.3/2023/ Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023;
- d. Turut Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/104/XRES.3.3/2023/Reskrim tanggal 3 Oktober 2023 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo dan

halaman 27 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



ditembuskan kepada KPK RI;

e. Turut Tergugat II mencari dan mengumpulkan bukti:

1) Keterangan saksi berupa:

- a) Dengan surat panggilan Nomor: S.Pgl/77/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. NASIYO dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023.
- b) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. ACHMAD SUBAGYO dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- c) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. SUHARNO dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- d) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. SUPRADI dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- e) Dengan surat panggilan Nomor: S.Pgl/81/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. JIYANTO dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- f) Dengan surat panggilan Nomor: S.Pgl/82 /X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. SUPYADI dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- g) Dengan surat panggilan Nomor: S.Pgl/83/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. SUTIK dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023
- h) Dengan surat panggilan, tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. ERWANTO dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- i) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. JOKO SISWANTO

halaman 28 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;

- j) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. ROHIM dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- k) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. WILI dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- l) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. BUDIYONO dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- m) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. NARNO dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;
- n) Dengan surat panggilan tanggal 16 Oktober 2023, telah dilakukan panggilan saksi terhadap Sdr. PURWADI dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi pada tanggal 18 Oktober 2023;

Tanpa panggilan dan atas kesadaran sendiri, Turut Tergugat II telah memeriksa saksi-saksi:

- a) ADI PRAMONO Bin NASIKIN, alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.1/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- b) BUDIYONO Bin KASTO, alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.6/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- c) DWIYANTO Bin NARWOREJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.9/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- d) LAURANTIUS DIYONO RISTA GALIH Bin MISTIYONO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.1/Rw.1, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- e) MUNARJI Bin DIYONO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.2/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;

halaman 29 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) MUHARTONO Bin MUHARDI alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.4/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- g) NASRI Bin DIYOTO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- h) SLAMET HARIYONO Bin PARIYONO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.4/Rw.3, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- i) SUKARDI Bin KARNOTO KLIWON alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.9/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- j) WARIYANTO TARSONO Bin WARSOREJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- k) WAHYOTO Bin RANTO Dsn. Anggrunggondok, Rt.1/Rw.1, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- l) WIRIYANTI Binti PARYONO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.1/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- m) IBNU SUNHAJI Bin MIYARTO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.8/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- n) PARDI TAUSIYAH Bin WARSOREJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.5/Rw.1, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- o) SLAMET RAHARJO Bin SARSOREJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.1/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- p) KRIYONO Bin WAHYANTO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.6/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- q) MIRWANTO Bin MIRTO PAWIRO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.6/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- r) LIA RUNI SUKMAWANTI Binti SUKARMAN alamat Anggrunggondok, Rt.11/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;

halaman 30 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s) REN NADI Bin MUGIARSO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- t) WANTINAH Binti PONIDI alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.8/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- u) TUYONO Bin DALIJO DARTOMO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.6/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- v) WARJONO Bin SUROREJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.1/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- w) ARMINI al BU PRAYIT Binti KARTO KAS/DI alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- x) MARTINUS MESRO RUMANTO Bin MENTO PAWIRO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.11 / Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- y) SARJIYO al SARWANDI Bin TASMO REJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.2/Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- z) SUPYAN HADI Bin WANTO SUWARNO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.5/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- aa) DAROMI Bin DANURI alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.11 / Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo.
- bb) LUDFI KHAKIM Bin NUR SALIM alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.4/Rw.3, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- cc) MAHIDIN Bin KLIWON alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.10 / Rw.4, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- dd) MURDI DARMAWAN Bin NASIHIN alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.8/Rw.1, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- ee) ROVIN SOLEHUDIN Bin WAHYUDI alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.10 / Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- ff) SAPTO Bin KASNO alamat Dsn. Anggrunggondok,

halaman 31 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rt.7/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- gg) SUROTO Bin KAS/DI alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.5/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- hh) SUYATKO Bin NARWOREJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.3/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- ii) TUWARNO Bin SLAMET WARJO alamat Dsn. Anggrunggondok, Rt.7/Rw.2, Ds. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
- f. Turut Tergugat II, memperoleh alat bukti surat berupa:
Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Kamis 11 Februari 2021, sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah kavling exs. Tanah GG Dsn. Anggrunggondok seluas ± 32 m2, tertanggal Reco 7 Oktober 2021, senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal 1 Maret 2021 senilai Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Reco, 22 Februari 2021 senilai Rp. 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi No. 10 dari Bp. SUKARDI guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Reco, 4 Maret 2021 senilai Rp. 85.400.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi No. 07 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Rabu, 27 Januari 2021 senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 dari Bapak NASRI guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco

halaman 32 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



- tertanggal Reco, 17 Februari 2021 senilai Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi No. 18 dari Mbak Prayet guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Minggu, 31 Januari 2021 senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi No. 18 dari Mbak Prayet guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Minggu, 6 Februari 2021 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi No. 25 dari Ibu PRAYIT guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Reco, 10 Oktober 2021 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi No. 35 dari KRISYONO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco seluas 94 m², tertanggal Senin, 15 Februari 2021 senilai Rp. 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - 12) 1 (satu) lembar kwitansi No. 07 dari RENADI untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 25 Februari 2021 senilai Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 13) 1 (satu) lembar kwitansi No. 17 dari Bapak MERYANTO untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 21 April 2021 senilai Rp. 20.650.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 14) 1 (satu) lembar kwitansi No. 12 dari Bapak WARJONO untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 09 Maret 2021 senilai Rp. 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 15) 1 (satu) lembar kwitansi No. 13 dari Bapak NARIYOTO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Sabtu, 13 Maret 2021 senilai Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 16) 1 (satu) lembar kwitansi No. 8 dari Bapak TUYONO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco,

halaman 33 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



- tertanggal Rabu, 27 Januari 2021 senilai Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi No. 8 dari Bapak TUYONO D guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Rabu, 17 Februari 2021 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 18) 1 (satu) lembar kwitansi No. 8 dari Bapak TUYONO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Senin, 5 April 2021 senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 19) 1 (satu) lembar kwitansi No. 23 dari Bapak PARDI guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Minggu, 7 Februari 2021 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 20) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bp. PARDI guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal 6 April 2021 senilai Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 21) 1 (satu) lembar kwitansi No. 37 dari Bapak SUPRI guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Senin, 15 Februari 2021 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 22) 1 (satu) lembar kwitansi No. 37 dari Bapak SUPRI M guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Senin, 1 Maret 2021 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 23) 1 (satu) lembar kwitansi No. 3 dari Bapak SUPRI untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 2 November 2021 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 24) 1 (satu) lembar kwitansi No. 40 dari Bapak TARSONO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Senin, 1 Maret 2021 senilai Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 25) 1 (satu) lembar kwitansi No. 14 dari Bapak WAHYOTO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco,

halaman 34 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



tertanggal Jum'at, 29 Januari 2021 senilai Rp. 26.000.000,-
(dua puluh enam juta rupiah);

- 26) 1 (satu) lembar kwitansi No. 43 dari Bapak WAFIYOTO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Senin, 16 Maret 2021 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi No. 15 dari Bapak PARI guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 17 Maret 2021 senilai Rp. 37.100.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar kwitansi No. 16 dari Bapak DAROMI guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 22 Maret 2021 senilai Rp. 46.400.000,- (empat puluh enam juta empat empat ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar kwitansi No. 05 dari MURDI DARMAWAN untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 22 Februari 2021 senilai Rp. 31.150.000,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar kwitansi No. 06 dari ROFIN untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 24 Februari 2021 senilai Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar kwitansi No. 18 dari Bapak MAFIIDIN untuk pembayaran sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 21 April 2021 senilai Rp. 61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar kwitansi No. 19 dari Bapak LUDFI KHAKIM guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Senin, 1 Februari 2021 senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar kwitansi No. 21 dari Bapak LUDFI KHAKIM guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Reco, 16 Juni 2021 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar kwitansi No. 24 dari Bapak SAPTO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco,

halaman 35 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



tertanggal Minggu, 7 Februari 2021 senilai Rp.12.500.000,-
(dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

- 35) 1 (satu) lembar kwitansi No. 44 dari Bapak SAPTO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Rabu, 31 Maret 2021 senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)
- 36) 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 dari Bapak YATKO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Senin, 25 Januari 2021 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 dari Bapak YATKO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Sabtu, 30 Januari 2021 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 dari Bapak YATKO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Minggu, 7 Februari 2021 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 dari Bapak YATKO guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco, tertanggal Kamis, 11 Februari 2021 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar kwitansi No. 42 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Reco, 8 Maret 2021 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi No. 16 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Sabtu, 30 Januari 2021 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar kwitansi No. 17 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Sabtu, 30 Januari 2021 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi No. 22 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Reco, 16 Juli 2021 senilai Rp. 3.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

halaman 36 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Senin, 8 Februari 2021 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Selasa, 2 Februari 2021 senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Senin, 1 Februari 2021 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Selasa, 26 Januari 2021 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 guna membayar sebagian dari sebidang tanah GG Desa Reco tertanggal Senin, 25 Januari 2021 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Sertifikat Hak Milik No. 05251 a.n. pemegang hak SUPRADI;
- 49) Sertifikat Hak Milik No. 05253 a.n. pemegang hak SUHARLIN;
- 50) Sertifikat Hak Milik No. 3063 a.n. pemegang hak SUTRISNO (01-07- 1952), SUWANDI (07-03-1960, HARWANTO (12-08-1961);
- 51) Sertifikat Hak Milik No. 362 a.n. pemegang hak TRI HASTUTI (07- 08-1955), TRI HARYATI (12-07-1983), YULI SETYANINGRUM (15- 07-1973), BAMBANG EDI SUSILO (08-11-1979), INDAH SUSILOWATI (30-04-1984).
- 52) Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco;
- 53) Uang tunai sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
- 54) 1 (satu) bandel copy-an permohonan tukarguling tanah kas desa;
- 55) 1 (satu) bandel copy-an Berita Acara Musyawarah Desa Reco, tanggal 20 Januari 2021

halaman 37 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 1 (satu) bandel copyan Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Reco atas Permohonan Pemerintah Desa Reco untuk Menukar Tanah Kas Desa;
 - 57) 1 (satu) bandel copy-an Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 973/1/1/2021;
 - 58) 1 (satu) bandel copy-an daftar hadir;
 - 59) 1 (satu) lembar copy-an peta/denah lokasi tanah GG;
- Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:
Sp.Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023;
dan;
- Surat Tanda Penerimaan tanggal 6 Oktober 2023, 9 Oktober 2023, 15 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023;
 - Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Oktober 2023, 9 Oktober 2023, 15 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023;
 - Selanjutnya Turut Tergugat II mengirimkan surat nomor: B/1869/X/RES.3.3/2023/Res tanggal 23 Oktober 2023 perihal persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, dan telah terbit persetujuan penyitaan dai Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Wsb tanggal 26 Oktober 2023;

II. Dasar Hukum

Bahwa Landasar Hukum yang mendasari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh *Turut Tergugat II* adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

- a. Bahwa Turut Tergugat II ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tugas sebagai Penyelidik dan Penyidik.

Landasan hukumnya;

Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa "*Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia*", dan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa "*Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia...dst*". Pasal 4 dan 6 KUHAP menunjukkan bahwa Turut Tergugat II adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;

- b. Bahwa Turut Tergugat II karena menjalankan kewajiban undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Landasan Hukumnya :

1. *Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa: "Penyelidik yang*

halaman 38 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan” dan Pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa ”penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Pasal 102 dan 106 KUHAP menunjukkan bahwa tindakan penyelidikan dan atau penyidikan adalah merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku penyidik dan penyidik;

2. Pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa ”Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Bahwa pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Turut Tergugat II kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Pasal 109 KUHAP;
3. Pasal 1 angka 2 KUHAP “serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“;
4. Pasal 1 angka 5 KUHAP “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini“.

III. Pada kesempatan ini perlu Turut Tergugat II tanggapi posita dan petitum permohonan gugatan sebagai berikut:

1. Terkait posita Penggugat pada angka 7 dan angka 8, yang pada intinya para Penggugat menyatakan “adalah warga yang berniat akan membeli tanah kapling dan kemudian para Penggugat telah menitipkan sejumlah uang melalui / kepada Tergugat II sebesar Rp. 1.885.500.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco, untuk biaya penataan tanah kas desa, untuk biaya penilaian dari Tim Apresial, dan untuk biaya pengurusan balik nama sertifikat “.

halaman 39 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Dengan pernyataan gugatan para Penggugat pada posita angka 7 dan angka 8 tersebut maka Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, dapat dikualifikasikan beritikad tidak baik dan melawan hukum melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan PP No. 19 Tahun 2021, karena telah melakukan proses tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang / belum ada ijin tukar guling tanah kas desa yang telah diajukan kepada Bupati Wonosobo pada tanggal 1 Maret 2021 dan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 September 2022. Bahwa hingga sekarang ini belum ada ijin dari Pemerintah R.I. cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco. **Maka posita angka 7 dan angka 8 para Penggugat harus ditolak karena merupakan beritikad tidak baik dan melawan hukum.**

2. Terkait posita Penggugat pada angka 11, menunjukkan bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, belum mendapatkan izin tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco dari Pemerintah prov. Jawa Tengah terkait, namun Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap melanggar dan melanjutkan proses guling dapat dikualifikasikan telah melawan hukum.
3. Terkait posita Para Penggugat angka 16 yang pada intinya menyatakan "Tanpa sepengetahuan para Penggugat ternyata oleh Turut Tergugat I dititipkan dan kemudian dikuasai oleh Turut Tergugat II dst untuk itu para Turut Tergugat juga jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum Posita Para Penggugat angka 16 ini jelas-jelas tidak berdasarkan hukum yang nyata-nyata bahwa Para Penggugat bersama-sama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan PP No. 19 Tahun 2021 proses tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco.

halaman 40 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Bahwa Turut Tergugat II menerima penitipan dokumen-dokumen berupa sertifikat dan uang tunai sebagaimana posita Para Penggugat angka 15 huruf a s/d huruf n karena dalam kedudukan hukum Turut Tergugat II melaksanakan wewenangnya selaku penyelidik dan penyidik melaksanakan kewajiban penyelidikan dan penyidikan sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 1

Angka 1 "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

angka 4 "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan".

angka 5 "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Pasal 4, "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia".

Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan" dan;

Pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa "penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan";

Pasal 102 dan 106 KUHAP menunjukkan bahwa tindakan penyelidikan dan atau penyidikan adalah merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan oleh Tergugat II selaku penyelidik dan penyidik;

Bahwa Turut Tergugat II menerima penitipan dokumen-dokumen berupa sertifikat dan uang tunai dari Turut Tergugat I, karena

halaman 41 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan wewenang dan kewajiban selaku penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sp. Gas/79A/II/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: Sp.Lidik/79/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022.

Berita Acara Penitipan dokumen tanah dan uang pengurusan untuk proses tukar guling dan pensertifikatan obyek perkara a quo dari PPAT Pulunggono Handoko, S.H., M.Kn, tanggal 28 Agustus 2023.

Berita Acara Pengembalian dokumen tanah dan uang pengurusan untuk proses tukar guling dan pensertifikatan obyek perkara a quo kepada PPAT Pulunggono Handoko, S.H., M.Kn, tanggal 15 Oktober 2023.

Dan selanjutnya Turut Tergugat II dalam penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/104/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023, telah melakukan penyitaan barang bukti sertifikat dan uang tunai dari Turut Tergugat I dengan:

Surat Tanda Penerimaan Nomor: 6 Oktober 2023, 6 Oktober 2023, 9 Oktober 2023, 15 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023;

Berita Acara Penyitaan tanggal : 6 Oktober 2023, 6 Oktober 2023, 9 Oktober 2023, 15 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023;

- Surat nomor: B/1869/X/RES.3.3/2023/Res tanggal 23 Oktober 2023 perihal persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, dan telah terbit persetujuan penyitaan dai Ketua PN. Wonosobo Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Wsb tanggal 26 Oktober 2023.

Penyitaan barang bukti tersebut untuk proses mengumpulkan alat bukti dalam perkara dugaan Korupsi atas pelepasan hak tanah kas desa Reco dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

4. Terkait petitum Para Penggugat angka 2 yang pada intinya menyatakan "Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum", dan petitum Para Penggugat angka 5 yang pada intinya "Menghukum Turut Tergugat II untuk mengembalikan dokumen-dokumen berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat sebagaimana huruf a s/d huruf n".

Terkait petitum Para Penggugat angka 2 dan pasa angka 5, dengan tegas Turut Tergugat II menyatakan "petitum Para Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak". Adapun alasan hukum Turut Tertugat II sudah sangat jelas :

halaman 42 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Para Penggugat, bersama-sama Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, telah beritikad tidak baik melakukan proses tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 dan PP Nomor 19 Tahun 2021;
- b. Turut Tergugat II menerima penitipan dan penyitaan dokumen-dokumen berupa sertifikat dan uang tunai dari Turut Tergugat I, karena menjalankan wewenang dan kewajiban selaku penyidik dan penyidik sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP.
- c. Sah dan tidaknya penyitaan dokumen-dokumen sertifikat dan uang sebagaimana petitum Para Penggugat angka 5 huruf a s/d n merupakan kewenangan absolut Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Wonosobo.
5. Terkait posita para Penggugat angka 17 dan petitum para Penggugat angka 7, yang pada intinya “untuk diletakkan sita jaminan atas tanah desa dengan sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco.”

Posita para Penggugat angka 17 dan petitum para Penggugat angka 7 ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dengan demikian karena posita para Penggugat angka 17 dan petitum para Penggugat angka 7 bertentangan dengan Pasal 50 UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata.

halaman 43 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah diuraikan sebagai jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas, perkenankan Turut Tergugat II mengajukan permohonan kiranya Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Pada Eksepsi
 - a. Menerima dali-dalil Turut Tergugat II pada eksepsi;
 - b. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 - c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan.
2. Pada Pokok Perkara
 - a. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan segala tindakan Turut Tergugat II dalam penyelidikan dan penyidikan penyidikan (penyitaan barang bukti sebagaimana petitum Para Penggugat angka 5 huruf a s/d n) dalam perkara dugaan Korupsi atas pelepasan hak tanah kas Desa Reco dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, adalah sah dan berdasar hukum;
 - c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sesuai ketentuan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil- adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut, Kuasa para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 29 November 2023 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 6 Desember 2023 yang mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Nasri Riyanto, Suyatko, Dwi Yanto, Gudono Slamet, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Khuswatun Khasanah, Supyan Hadi, Tuyono, Mirwanto, yang diberi tanda P-2;

halaman 44 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Muhartono, Waryanto Tarsono, Muhammad Efendi, Daromi, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Wahyoto, Rovin Salehudin, Sarjiyo, Armini alias Mbo Prayit, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Ludfi Hakim, Warnanto, Ren Nadi, Budi, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Sapto, Slamet Raharjo, Adi Pramono, Murdi Darmawan, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Slamet Haryono, Mahidin, Tuwarno, Muharji, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Naryoto, Tuyono, Warjono, Sukardi, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Krisyono, Wiryanti, Ibnu Sunhaji, Pardi Taufiq, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy KTP Penggugat atas nama Martinus Mesro Rumanto, Warno Bejo, Nilawati Rizkiyah, Nisyanto, yang diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 20 Januari 2021 yang dihadiri oleh Tergugat I, seluruh perangkat Desa, Tergugat III dan Anggota Tergugat III, perwakilan RT dan RW seDesa Reco, Kelembagaan Desa, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan Pemuka Agama, yang diberi tanda P-11;
12. Daftar Hadir Musyawarah Desa berikut diperlihatkan aslinya, yang diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00028 seluas 2.271 M2 atas nama Pemerintah Desa Reco, yang diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00029 seluas 3.407 M2 atas nama Pemerintah Desa Reco, yang diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00030 seluas 2.445 M2 atas nama Pemerintah Desa Reco, yang diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Penerimaan Keuangan dari Bendahara Tergugat II, yang diberi tanda P-16;
17. Fotocopy hasil Penilaian dari Tim Appresial dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Puwanto, Rozak Uwatun, dan rekan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil harga pasar sebagian tanah hak pakai Nomor 00029 seluas 2.087 M2 sebesar Rp 726.000.000, Harga Pasar tanah Pengganti makam SHM 3063/RECO seluas 3.867 M2 sebesar Rp727.000.000 yang diberi tanda P-17;

halaman 45 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



18. Fotocopy hasil Penilaian dari Tim Appresial dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Puwanto, Rozak Uwatun, dan rekan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil harga pasar sebagian tanah hak pakai Nomor 00028 seluas 2.158 M2 sebesar Rp 745.000.000, Harga Pasar tanah Pengganti makam SHM 362/BUTUH seluas 3.444 M2 sebesar Rp499.000.000 dan harga pasar tanah pengganti makam Letter C Nomor 1890/RECO seluas 2.150 M2 sebesar Rp 280.000.000, yang diberi tanda P-18;
19. Fotocopy hasil Penilaian dari Tim Appresial dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Puwanto, Rozak Uwatun, dan rekan pada tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil harga pasar sebagian tanah hak pakai Nomor 00030 seluas 1.890 M2 sebesar Rp 667.000.000, Harga Pasar tanah Pengganti makam Letter C Nomor 1064/RECO seluas 2.000 M2 sebesar Rp 600.000.000, yang diberi tanda P-19;
20. Fotocopy bukti setoran dana ke rekening Pemerintahan Desa Rp67.000.000 tanggal 1 April 2021, yang diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Surat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Nomor 143/209/II/2022 Pemdes tanggal 2 Februari 2022, yang diberi tanda P-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 143/0015390 tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari Cam Scanner Berita Acara Penitipan tanggal 28 Agustus 2023 dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II atas barang-barang berupa surat-surat terkait hak tanah yang diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iswadi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua Rw.002 di lingkungan tempat tinggal saksi
 - Bahwa Saksi pernah menghadiri pertemuan atau musyawarah Desa yang dilaksanakan di Balai Desa



- Bahwa pertemuan itu di adakan sudah 3 (tiga) tahun yang lalu dan saat itu kami belum tau dikumpulkan untuk apa, setelah di adakan musyawarah barulah kami tau adanya pembukaan tanah Pemakaman Baru
- Bahwa tempat pemakaman sebelumnya sudah penuh jadi mau membuat tempat pemakaman yang baru sehingga kami di undang untuk mendengarkan pemberitahuan itu, sebab saat covid banyak orang yang meninggal jadi tempat pemakaman yang lama sudah penuh
- Bahwa banyak warga yang menguburkan keluarganya yang meninggal di lahan milik mereka sendiri ada juga yang di kuburkan di halaman rumah mereka sehingga warga menjadi resah karena di samping rumah atau kebun ada makam;
- Bahwa dana dari warga sebagian saja karena dijanjikan tanah Kas Desa yang sudah dipetak-petak untuk warga yang memberikan uang itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Wonadi** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW 1 di tempat tinggal saksi;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk menghadiri Musyawarah di Desa 3 (tiga) tahun yang lalu
- Bahwa musyawarah dihadiri oleh Toko Masyarakat, Perangkat Desa, DPD dan Tokoh Pemuda
- Bahwa masalah Makam di Desa yang sudah penuh jadi mau dibicarakan untuk pembuatan tanah Makam baru
- Bahwa Makam sudah penuh dan tidak ada Makam baru makanya kalau ada warga yang meninggal terpaksa di kuburkan di luar Makam termasuk ayah saksi juga
- Bahwa ada tanah lain yang akan di jadikan tanah Makam baru?
- Bahwa ada tanah Kas Desa tetapi tidak layak untuk dijadikan tempat makam karena letaknya di lereng-lereng makanya mau ditukar guling dan di cari tanah lain untuk penggantian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Laurantius Diyono Rista Galih.** di bawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 47 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



- Bahwa Saksi juga merupakan salah satu orang yang ikut memberikan iuran atau menitip uang untuk digantikan dengan tanah Kas Desa tetapi Saksi meminta uang itu kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui pengadaan Tanah Makam melalui tukar guling tanah Warga Desa dengan tanah Kas Desa, Saksi juga pernah ikut menitip uang untuk membeli tanah caplingan dari hasil tukar guling dengan tanah Kas Desa itu;
- Bahwa Saksi menitip uang sejumlah Rp39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena dijanjikan akan diberikan tanah dengan sertifikat;
- Bahwa Saksi mendapat tanah sebelah utara tetapi ternyata Saksi tidak mendapat tanah itu makanya Saksi meminta uang saksi dikembalikan
- Bahwa Saksi menitip uang tahun 2021 di akhir bulan Januari dan saksi sudah 3 (tiga) kali bayar di tahun itu;
- Bahwa Saksi meminta uang dikembalikan karena Saksi tidak diberikan sertifikat jadi Saksi tidak berani mengambil resiko makanya Saksi meminta uang Saksi dikembalikan dan Saksi tidak merani mengolah tanah itu, akhirnya uang Saksi dikembalikan semua
- Bahwa selain Saksi ada juga yang meminta pengembalian uang kurang lebih 5 (lima) orang yang meminta pengembalian uang termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi meminta pengembalian dana dari Panitia Pembuatan Makam Baru;
- Bahwa tanah pemakaman baru itu adalah tanah warga yang ditukar guling dengan tanah Kas Desa untuk dijadikan pemakaman baru karena tanah makam yang lama sudah penuh akibat Pandemi Covid sehingga kalau ada warga yang meninggal mereka kubur di tanah milik mereka sendiri-sendiri makanya diusahakan untuk membuat Pemakaman baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Wahid Yasin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mantan Pejabat Sementara Kepala Desa Reco dikarenakan Kepala Desa sebelumnya meninggal dunia sehingga Saksi ditunjuk untuk menggantikannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembukaan tanah makam yang baru saat Saksi diperkenalkan dalam suatu forum yaitu forum perkenalan Desa

halaman 48 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



dan saat itu ada usulan-usulan dari masyarakat tentang pengadaan tanah Makam Desa, lalu perangkat Desa merespon kebutuhan dikarenakan tanah Makam sudah penuh dan sangat mendesak;

- Bahwa Saksi mendapat informasi Makam Desa sudah padat dan beberapa warga memakamkan keluarga mereka di kebun dan halaman rumah mereka sendiri kemudian Saksi sebagai Pejabat Sementara saat itu menyampaikan sebaiknya menunggu Kepala Desa terpilih tapi karena keadaan mendesak maka Saksi dan Warga Desa mengusulkan supaya harus segera dibentuk Panitia Pengadaan tanah Makam baru, Saksi juga memberikan solusi di forum pengadaan tanah Makam baru dengan jalan Swadaya itu yang pertama dan yang kedua Saksi mengusulkan kalau ada tanah Kas Desa supaya dipakai untuk Makam baru;
- Bahwa kondisi tanah Kas Desa yang mau dipakai sebagai Pemakaman kondisinya tidak terurus dan tidak layak untuk dijadikan lahan pertanian;
- Bahwa tanah kas Desa tidak dapat dijadikan makam karena tanahnya bercadas dan dekat pemukiman masyarakat makanya dijadikanlah tukar guling antara tanah Kas Desa dengan tanah warga;
- Bahwa saat di pertemuan Desa rencana tukar guling tersebut sudah dirundingkan di forum untuk dilakukan tukar guling antara tanah Kas Desa dengan tanah Warga Desa untuk dijadikan tempat pemakaman Baru, saat itu Pak Sugiarto yang jadi Ketua Panitia karena beliau tahu tentang tanah Kas yang ada di Desa Reco, saat itu warga dan perangkat Desa hadir lalu disepakati di forum itu juga;
- Bahwa uang yang terkumpul sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan untuk membayar tanah sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan sisanya dipakai untuk membayar alat berat untuk ratakan tanah Kas Desa dan fasilitas lingkungan tanah itu serta surat-suratnya;
- Bahwa Pengadaan tanah Makam yang baru sudah dilaporkan ke Pemerintahan ke Bupati atau Dinas Sosial untuk pengadaan tanah Makam yang baru;
- Bahwa warga yang menitipkan uang sudah mendapatkan tanahnya tetapi belum mendapat sertifikatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

halaman 49 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa para Penggugat telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Sudiwana, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum bidang Keperdataan di Universitas Janabadra;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konsep hukum Perdata diatur pada buku 3 (tiga) pasal 1365 KUHPerdata jadi Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan karena kesalahannya orang yang melakukan kerugian itu punya kewajiban untuk mengganti kerugian;
- Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian jadi dalam pasal itu dapat dikatakan bisa orang perorangan bisa juga suatu Badan Hukum;
- Bahwa subyek hukum itu terbagi atas dua bagian yaitu orang perorangan dan subyek hukum, dan Badan Hukum juga terbagi atas dua bagian yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privasi, yang di maksud Badan Hukum Publik yaitu seperti Negara lalu Pejabat-Pejabat atau Lembaga-lembaga Negara seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Desa jadi Kepala Desa yang merupakan orang yang menjalankan Pemerintahan Desa merupakan Badan Hukum Publik jadi dalam hal ini Kepala Desa merupakan subyek Hukum jadi bisa saja Kepala Desa melakukan perbuatan Hukum di bidang keperdataan, kenapa karena adanya jual beli itu termasuk perbuatan hukum di bidang keperdataan dimana dia membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk pekerjaan tertentu contohnya pemerintahan Desa mempunyai proyek membangun jembatan seperti pemborongan termasuk jual beli itu ada unsur perdatanya;
- Bahwa dalam perkara ini ketika Kepala Desa melakukan tindakan tertentu atau mengambil sikap tertentu dan berhenti seperti contoh menerima dana dalam hal apa dan diperuntukan untuk apa dan penerima dana itu dianggap sebagai titipan saja maka ada kewajiban dari Kepala Desa untuk menindak lanjuti yang sudah dilakukan dengan warga yang dia terima dananya maka dia punya kewajiban untuk menindak lanjuti apa yang

halaman 50 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah disepakati dengan warga dan kalau dia berhenti maka ada kerugian dari pihak warga karena dia sudah terima uang dari warga jadi warga berhak mempertanyakan dan meminta ganti rugi maka itu dapat dikatakan suatu kewajaran baik menurut hukum, menurut moral maupun logika jadi ketika seseorang menerima sesuatu dari pihak lain sesuatu itu untuk apa dikonsepsikan atau akan dipergunakan untuk apa jadi orang yang menyerahkan sesuatu itu punya hak untuk menuntut sesuatu itu dilaksanakan;

- Bahwa perbedaan antara tukar menukar dan jual beli adalah pada jual beli itu ada yang membayar dan ada yang menyerahkan barang kalau tukar menukar berarti ada yang menyerahkan barang dan ada yang memberikan barang jadi jual beli itu antara uang dengan barang sedangkan tukar menukar antara barang dengan barang;
- Bahwa tukar menukar antara barang yang merupakan aset Desa dan kalau melibatkan pemerintah berarti ada unsur administrasinya apa saja yang harus dipenuhi baru dilakukan proses tukar menukar;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **J.S. Murdomo, S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum bidang Hukum Pidana di Universitas Janabadra sejak tahun 1988;
- Bahwa Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan dirubah dengan peraturan Nomor 20 tahun 2021 yang intinya setiap orang dengan cara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sedangkan Pasal 3 itu untuk mereka yang mempunyai kewenangan orang perorang, sarana atau jabatan yang dimiliki dan mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara, jadi kalau pasal 2 lebih luas dan kalau pasal 3 itu lebih pada mereka yang memiliki jabatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan mensrea adalah sikap batin yang terkait dengan adanya niat dari pelaku untuk melakukan tindak pidana jadi pertimbangannya adalah unsur niat untuk melakukan tindakan pidana dimana ada unsur kesengajaan;

halaman 51 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perkara tukar guling dalam perkara ini menurut ahli tidak ada kerugian negara karena pasti sudah dihitung dan dinilai;
- Bahwa apabila pada perhitungan itu ada selisih dan disetorkan pada Kas Desa maka akan menjadi kekayaan Kas Desa;
- Bahwa dalam permasalahan ini dimana terjadinya tukar guling tetapi proses ini belum selesai belum dapat dikatakan termasuk dalam tindakan Korupsi karena pada saat itu keadaan darurat dimana saat itu kondisi Covid maka dapat dijalankan dengan melihat berdasarkan kondisi atau situasi karena kalau keadaan darurat maka norma-norma pun dapat dikesampingkan;
- Bahwa di dalam hukum juga ada Teori yang dinamakan Yutinite atau teori Yutitita yang menyatakan hukum itu harus memiliki 3 (tiga) aspek yaitu berkeadilan, bermanfaat dan kepastian hukum jadi di dalam kepastian hukum itu harus ada pemanfaatan;
- Bahwa jika situasinya menuntut kebutuhan yang mendesak seperti Pengadaan tanah Makam yang sudah pasti tata caranya tidak seperti keadaan normal jadi karena keadaan darurat jadi harus diutamakan dan juga diprioritaskan, jadi norma-norma yang mesti dipakai secara umum tapi dalam situasi untuk kepentingan umum kemasyarakatannya harus lebih diutamakan karena menjadi kebutuhan pokok;
- Bahwa Penyitaan memang diatur dalam hukum acara pidana artinya bahwa suatu proses pidana penyelidikan/penyidikan tapi penyidik juga harus hati-hati karena kaitannya dengan sah tidaknya dari penyitaan jadi kalau penyidik menganggap perlu adanya penyitaan maka memang harus ada prosedur penyitaan yang ditaati kapan barang itu disita dimana harus ada ijin dari Ketua Pengadilan dan itu dibatasi waktunya sesuai dengan Mahkamah Konsitusi yang berkaitan dengan kata Frase/segera yang diartikan 7 (tujuh) hari sejak barang itu berada di penyidik jadi kalau tidak ada ijin dari Ketua Pengadilan maka penyitaan itu dianggap tidak sah;
- Manakala Penyidik melakukan sita sesuai dengan prosedur tetapi ada pihak yang menyatakan keberatan dan menyatakan tidak sahnya penyitaan itu, proses itu harus berpatokan pada perkara pidana bukan perkara perdata jadi harus mentaati prosedur karena menyangkut tugas dari penegak hukum karena menyangkut penyelidikan;
- Bahwa dalam pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, nilai kerugian Negara mutlak harus ada dan sudah terjadi;

halaman 52 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy permohonan tukar guling tanah kas desa kepada Bupati Wonosobo tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda T.I.1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Jual beli Tanah Nomor 145/3/I/2021 tanggal 4 Februari 2021 diberi tanda T.I.2;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Laporan Penerimaan Keuangan diberi tanda T.II.1;
2. Foto Copy Surat Tanda Terima diberi tanda T.II.2;
3. Foto Copy tiga lembar Kuitansi, diberi tanda T.II.3;
4. Foto Copy Administrasi Pengadaan TPU diberi tanda T.II.4;
5. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor 973/I/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 diberi tanda T.II.5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Laporan Informasi Nomor: R/LI-79/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/79/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: R/Lidik/79/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 3;
4. Foto copy Rencana Penyelidikan Nomor: R/LI-79/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 4;

halaman 53 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Berita Acara Penitipan dokumen tanah dan uang pengurusan untuk tukar guling dan pensertifikatan obyek perkara a quo kepada PPAT Pulunggono Handoko, SH, M.Kn, tanggal 28 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 5;
6. Foto Berita Acara Pengembalian dokumen tanah dan uang pengurusan untuk tukar guling dan pensertifikatan obyek perkara a quo kepada PPAT Pulunggono Handoko, SH, M.Kn, tanggal 15 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 6;
7. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 30 September 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 7;
8. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara dan Rekomendasi Gelar Perkara, tanggal 2 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II -8;
9. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/A/9/X/2023/SPKT. SAT RESKRIM WONOSOBO/POLDA JATENG, tanggal 3 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 9;
10. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/104/X/RES./3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 10;
11. Foto copy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Gas/104/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 11;
12. Foto copy Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/104/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo dan ditembuskan kepada KPK RI, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 12;
13. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 13;
14. Foto Surat Tanda Penerimaan Nomor: 105.dd/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 14;
15. Foto Berita Acara Penyitaan, tanggal 15 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 15;
16. Foto copy Surat Nomor : B/1869/X/RES.3.3/2023/Res.Wsb, tanggal 23 Oktober 2023, perihal Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan

halaman 54 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Wonosobo, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 16 ;

17. Foto copy Surat Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 152/Pen Pid.B-SITA/2023/PN Wsb, tanggal 26 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Bukti TT II - 17;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak menghadirkan saksi dan bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap perkara gugatan tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, sedangkan Kuasa Turut Tergugat II tidak hadir dan dilaksanakan di Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo:

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2024 Kuasa para Penggugat, dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik, sebagaimana dalam Berita Acara persidangan sedangkan Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

halaman 55 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Menimbang, bahwa turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi terkait proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum;

Turut Tergugat II dalam kapasitas sebagai aparat penegak hukum dalam hal ini sebagai penyidik / penyidik yang menjalankan tugas karena kewajiban hukum. Bahwa Turut Tergugat II menjalankan wewenangnya berdasarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

2. Para Penggugat merupakan pembeli yang beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum;

Penggugat dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibeli sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah. Jika Penggugat selaku pembeli mengetahui atau dapat dianggap seharusnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah (belum mendapatkan ijin /persetujuan secara tertulis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan "Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal)."

Kewajiban dari para penjual (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan kewajiban pembeli (Para Penggugat) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang menekankan untuk meneliti fakta material sebelum dan saat jual beli dilakukan. Itikad baik para pihak dalam konteks pelaksanaan perjanjian (jual beli) sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

halaman 56 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa PPAT dan (kemudian) Kepala Kantor Pertanahan harus memeriksa atau memastikan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut diantaranya: dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, jika itu diperlukan;

Dengan uraian jawaban Turut Tergugat II tersebut diatas, maka Para Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, dapat dikualifikasikan beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan proses tukar guling tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;

3. Eksepsi terkait kompetensi absolut;

Sebagaimana Petitum Para Penggugat angka 5 yang pada intinya “menghukum Turut Tergugat II untuk mengembalikan dokumen-dokumen, berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat yang seluruhnya sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf n tanpa beban dan syarat“;

Bahwa dokumen-dokumen, berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat yang seluruhnya sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf n, dalam status pro justitia penyitaan oleh Turut Tergugat II sebagai berikut:

- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023;
- Surat Tanda Penerimaan Nomor: 105.dd/X/RES.3.3/2023 tanggal 15 Oktober 2023;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Oktober 2023;
- selanjutnya dengan surat nomor: B/1869/X/RES.3.3/2023/Res tanggal 23 Oktober 2023 perihal persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, dan telah terbit persetujuan penyitaan dai Ketua PN. Wonosobo Nomor: 152/PenPid.B-SITA/2023/PN Wsb tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa dokumen-dokumen, berikut dana untuk pengurusan balik nama sertifikat yang seluruhnya sebagaimana diuraikan pada huruf a s/d huruf n, merupakan barang bukti dalam perkara penyidikan dugaan korupsi pelepasan tanah kas desa Sertifikat Hak Pakai No. 0028, 0029, 0030 a.n. pemegang hak Pemerintah Desa Reco dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara / daerah. Sehingga petitum para Penggugat angka 5

halaman 57 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek yang digugat Para Penggugat dalam status sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023, merupakan kewenangan absolut Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat II tersebut di atas Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Kuasa Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II poin pertama yang menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi haruslah:

- a. Diturunkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
- b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak mengganggu bantahan terhadap pokok perkara (*verweer teen principale*). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa bantahan Kuasa Turut Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan kegiatan penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dianggap telah memasuki pokok perkara yang akan diperiksa pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian, eksepsi Turut Tergugat II poin pertama tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut Tergugat II *poin kedua* yang menyatakan Para Penggugat merupakan pembeli yang beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu untuk menjelaskan makna dari eksepsi dalam konteks hukum acara perdata terlebih dahulu agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda tentang apa itu eksepsi dalam hukum acara perdata.

halaman 58 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Eksepsi dalam konsep hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat yang mana ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*) sehingga dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). (Bandingkan penjelasan M. Yahya Harahap, S.H., pada buku *Hukum Acara Perdata*, pada Bab 10 mengenai Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara, hlm. 418-462);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim menggarisbawahi bahwa pembatasan materi eksepsi hanya terbatas kepada syarat formalitas gugatan sehingga materi tersebut tidak menyentuh kepada bantahan pokok perkara. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Turut Tergugat II yang dikuasakan kepada Kuasanya tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara, karena penilaian terhadap apakah ada perbuatan jual beli yang dimaksud dan apakah para Penggugat benar-benar merupakan pembeli yang beritikad tidak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan beban yang harus dibuktikan dalam materi pokok perkara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perlu menyatakan dalil eksepsi Kuasa Turut Tergugat II poin kedua dari Para Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut Tergugat II poin ketiga yaitu Eksepsi terkait kompetensi absolut, karena obyek yang digugat Para Penggugat dalam status sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/105/X/RES.3.3/2023/Reskrim, tanggal 3 Oktober 2023, merupakan kewenangan absolut Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Wonosobo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut Tergugat II poin ketiga tersebut, PARA PENGGUGAT menanggapi bahwa saat gugatan diajukan, terhadap barang-barang yang dikuasai oleh Turut Tergugat II atas penitipan dari Turut Tergugat I, adalah sama sekali tidak dalam status sitaan untuk keperluan pemeriksaan perkara pidana manapun, yang mana barang-barang tersebut adalah hak milik dari Tergugat I dan Para Penggugat yang dikuasai oleh Turut Tergugat II tanpa persetujuan pemiliknya, sehingga terhadap eksepsi tersebut

halaman 59 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara dikarenakan masih perlu dibuktikan apakah perbuatan Turut Tergugat II termasuk dalam ranah hukum acara pidana atau perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim perlu menyatakan dalil eksepsi Kuasa Turut Tergugat II poin ketiga tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang tidak melanjutkan proses tukar guling tanah kas desa untuk pemakaman umum dan penerbitan sertifikat tanah pengganti untuk para Penggugat serta perbuatan Turut Tergugat II yang menguasai surat-surat berkaitan hak tanah para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah;

Menimbang, bahwa apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, dalam surat gugatan tersebut, subjek hukum orang perseorangan yang berkedudukan sebagai yang menggugat berjumlah 40 (empat puluh) orang yang secara sekaligus Kuasa para Penggugat menyebutnya sebagai Para Penggugat tanpa diuraikan satu per satu seperti Penggugat I sampai dengan Penggugat XL;

Menimbang, bahwa formulasi subjek gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penyebutan sebagai Para Penggugat tanpa diuraikan satu per satu seperti Penggugat I sampai dengan Penggugat XL mengakibatkan mediasi tidak dapat berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan pada Pasal 6 yaitu:

Ayat (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

halaman 60 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Ayat (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung;

Ayat (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;

Ayat (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampuan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Sehingga dengan demikian terhadap masing-masing Penggugat tersebut selaku para Pihak (bukan Kuasa Hukum) tidak pernah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri dan melakukan proses mediasi perkara ini;

2. Bahwa penyebutan sebagai Para Penggugat tanpa diuraikan satu per satu seperti Penggugat I sampai dengan Penggugat XL mengakibatkan apabila dihubungkan dengan surat gugatan posita ke delapan dan seandainya petitum ke tiga dikabulkan yaitu Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, secara tanggung renteng untuk mengembalikan dana milik PARA PENGGUGAT yang telah dititipkan sebesar Rp1.885.500.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tunai tanpa beban dan syarat kepada PARA PENGGUGAT, maka akan dapat menimbulkan ketidakpastian misalnya uang tersebut dikembalikan kepada siapa saja dan berapa jumlah yang uang yang dikembalikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penyebutan pihak selaku Pengugat dalam gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132a, 132b. HIR, KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

halaman 61 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb tanggal 19 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eke Sanfastuti, S.E. S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eke Sanfastuti, S.E. S.H.,

halaman 62 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 280.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp. 60.000,00
- Pemeriksaan setempat (PS)	Rp 1.000.000,00
- PNBP PS	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 63 dari 63-Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Wsb